

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PENERAPAN  
*E-FILING* DAN KEWAJIBAN MORAL TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI**

**(Studi Kasus pada Warga Perumahan Duta Bandara Permai )**

**SKRIPSI**

Oleh :

**ANGGITA**

**20190100157**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

**KONSENTRASI AKUNTANSI KEUANGAN DAN PERPAJAKAN**



**FAKULTAS BISNIS**

**UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA TANGERANG**

**2023**

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PENERAPAN  
E -FILING DAN KEWAJIBAN MORAL TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI  
(Studi Kasus pada Warga Perumahan Duta Bandara Permai )**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar**

**Sarjana Pada Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis**


**Universitas Buddhi Dharma Tangerang**

**Jenjang Pendidikan Strata 1**

**Oleh :**

**ANGGITA**

**20190100157**



**FAKULTAS BISNIS**

**UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA TANGERANG**

**2023**

**UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA**

**TANGERANG**

**LEMBAR PERSETUJUAN USULAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Anggita  
NIM : 20190100157  
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan  
Program Studi : Akuntansi  
Fakultas : Bisnis  
Judul Skripsi : Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Penerapan *E-filing*, dan Kewajiban Moral terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada Warga Perumahan Duta Bandara Permai)

Usulan skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam pembuatan Skripsi.

Tangerang, 14 September 2022

Menyetujui,  
Pembimbing,

Mengetahui,  
Ketua Program Studi,

  
Susanto Wibowo, S.E., M.Akt.  
NIDN : 0401016810

  
Susanto Wibowo, S.E., M.Akt.  
NIDN : 0401016810

**UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA**

**TANGERANG**

**LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING**

Judul Skripsi : Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Penerapan *E-filing*, dan Kewajiban Moral terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada Warga Perumahan Duta Bandara Permai)

Disusun oleh,

Nama Mahasiswa : Anggita

NIM : 20190100157

Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Bisnis

Skripsi ini kami setujui untuk dipertahankan di depan Tim Penguji Universitas Buddhi Dharma sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak.).

Tangerang, 13 Januari 2023

Menyetujui,

Pembimbing,

Susanto Wibowo, S.E., M.Akt.  
NIDN : 0401016810

Mengetahui,

Ketua Program Studi,

Susanto Wibowo, S.E., M.Akt.  
NIDN : 0401016810

**UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA**

**TANGERANG**

**REKOMENDASI KELAYAKAN MENGIKUTI SIDANG SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Susanto Wibowo, S.E., M.Akt

Kedudukan : Pembimbing

Menyatakan bahwa,

Nama Mahasiswa : Anggita

NIM : 20190100157

Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Bisnis

Judul Skripsi : Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Penerapan *E-filing*, dan Kewajiban Moral terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada Warga Perumahan Duta Bandara Permai)

Telah layak untuk mengikuti sidang skripsi.

Menyetujui,

Pembimbing,

  
**Susanto Wibowo, S.E., M.Akt.**  
NIDN : 0401016810

Tangerang, 13 Januari 2023

Mengetahui

Ketua Program Studi,

  
**Susanto Wibowo, S.E., M.Akt.**  
NIDN : 0401016810

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

LEMBAR PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Anggita  
NIM : 20190100157  
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan  
Program Studi : Akuntansi  
Fakultas : Bisnis  
Judul Skripsi : Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Penerapan *E-filing*, dan Kewajiban Moral terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada Warga Perumahan Duta Bandara Permai)

Telah dipertahankan dan dinyatakan **LULUS** dalam Yudisium dalam predikat “**DENGAN PUJIAN**” oleh Tim Penguji pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023.

Nama Penguji

Tanda Tangan


Ketua Penguji : Sabam Simbolon, S.E., M.M.  
NIDN : 0407025901




Penguji I : Sutandi, S.E., M.Akt.  
NIDN : 0424067806



Penguji II : Rina Aprilyanti, S.E., M.Akt.  
NIDN : 0408048601



Dekan Fakultas Bisnis,



Rr. Dian Anggraeni, S.E., M.Si.  
NIDN : 0427047303



## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana di Universitas Buddhi Dharma ataupun di Universitas lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan original. Penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dosen pembimbing.
3. Dalam karya tulis tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis dengan jelas dan dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
4. Karya tulis, skripsi ini tidak terdapat pemalsuan atau kebohongan, seperti: buku, artikel, jurnal, data sekunder, pengolahan data dan pemalsuan tanda tangan dosen atau Ketua Program Studi atau Pembantu Ketua Bidang Akademik atau Rektor Universitas Buddhi Dharma yang telah dibuktikan dengan keasliannya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karna karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Buddhi Dharma.

Tangerang, 20 Februari 2023

Yang membuat pernyataan



Anggita

NIM: 20190100157

**UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA  
TANGERANG  
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Dibuat Oleh,

Nama : Anggita  
NIM : 20190100157  
Jenjang Studi : Strata I  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan  
Perpajakan

Dengan ini menyetujui untuk memberi izin kepada pihak Universitas Buddhi Dharma, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Eksklusif Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah yang berjudul: "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Penerapan *E-filing* dan Kewajiban Moral terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi ( Studi Kasus pada Warga Perumahan Duta Bandara Permai)".

Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini pihak Universitas Buddhi Dharma berhak menyimpan, mengalih media atau formatkan, mengelola dalam pangkalan data (*database*), mendistribusikannya dan menampilkan atau mempublikasikannya di *internet* atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu minta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta karya ilmiah tersebut.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan Universitas Buddhi Dharma, segala bentuk tuntutan hukumy yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Tangerang, 24 Maret 2023

Penulis



Anggita

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PENERAPAN *E-FILING*  
DAN KEWAJIBAN MORAL TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
ORANG PRIBADI**

**(Studi Kasus Pada Warga Perumahan Duta Bandara Permai)**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, penerapan *e-filing* dan kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Perumahan Duta Bandara Permai. Populasi pada penelitian ini adalah warga yang ada di Perumahan Duta Bandara Permai.

Metode penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan *Insidental sampling* dengan melakukan penyebaran kuesioner kepada 95 wajib pajak orang pribadi di Perumahan Duta Bandara Permai. Penelitian ini menggunakan SPSS versi 25, dan analisis regresi linier berganda adalah metode analisis datanya.

Hasil penelitian ini memaparkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, Penerapan *E-filing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, Kewajiban Moral berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan secara uji simultan (uji F) menyatakan bahwa ke tiga variabel independen tersebut berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Perumahan Duta Bandara Permai.

Kata Kunci : Kesadaran wajib pajak, penerapan *e-filing*, kewajiban moral, kepatuhan wajib pajak orang pribadi

**THE INFLUENCE OF TAXPAYER AWARENESS, E-FILING SYSTEM IMPLEMENTATION AND MORAL OBLIGATION FOR INDIVIDUAL TAXPAYER COMPLIANCE**

*(Case Study in Residents of Duta Bandara Permai Housing)*

**ABSTRACT**

*This study tries to ascertain the impact of taxpayer awareness, e-filing system implementation and moral obligation on taxpayer compliance in Duta Bandara Permai Housing. The population in this study were individual taxpayers in Duta Bandara Permai Housing.*

*In this study incidental sampling was used to select the sample by distributing questionnaires to 95 individual taxpayers in Duta Bandara Permai. This study uses SPSS version 25 and the data analysis technique of this study uses multiple linear regression analysis. The data analysis technique used multiple linear regression analysis.*

*The results of this study indicate that taxpayer awareness have a significant effect on taxpayer compliance, e-filing system implementation have a significant effect on taxpayer compliance and moral obligation have a significant effect on taxpayer compliance. While the simultaneous test (Test F) shows that the three independent factors have a significant effect simultaneously on tax compliance in Duta Bandara Permai Housing.*

*Keywords : Taxpayer awareness, e-filing system implementation, moral obligation, individual taxpayers compliance*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh kesadaran wajib pajak, penerapan *e-filing* dan kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (studi kasus pada warga perumahan Duta Bandara Permai)”**. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma Tangerang. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuannya baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Limajatini, S.E., M.M., BKP. selaku Rektor Universitas Buddhi Dharma Tangerang.
2. Ibu Rr. Dian Anggraeni, S.E, M.Si selaku Dekan Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma Tangerang.
3. Bapak Susanto Wibowo, S.E., M.Akt selaku Ketua Program Studi Akuntansi (S1) Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma Tangerang.
4. Bapak Susanto Wibowo, S.E., M.Akt selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan shingga penulisan skripsi ini dapat

terselesaikan dengan baik.

5. Seluruh dosen pengajar dan staff Universitas Buddhi Dharma yang telah memberikan bekal pengetahuan yang bermanfaat bagi peneliti.
6. Mama, Papa dan Kakak saya yang telah memberikan dukungan, saran, doa dan bantuan saat penyusunan skripsi ini.
7. Natalia Suharli, Hanna Aulia, Novitasari, Odelia, Mechieco, Imelda selaku teman baik saya yang memberikan semangat dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini.
8. Teman-teman bimbingan Bapak Susanto Wibowo yang juga membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini.
9. Teman kampus, teman sekolah dan teman lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan doa maupun dukungan dalam penyusunan skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, maka dari itu peneliti mengharapkan kritik dan saran. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat sebagaimana mestinya. Demikian yang dapat peneliti sampaikan.

Tangerang, 13 Januari 2023



Penulis

**DAFTAR ISI**

Halaman


<b>JUDUL LUAR</b>	
<b>JUDUL DALAM</b>	
<b>LEMBAR PERSETUJUAN USULAN SKRIPSI</b>	
<b>LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING</b>	
<b>REKOMENDASI KELAYAKAN MENGIKUTI SIDANG</b>	
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN</b>	
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH</b>	
ABSTRAK.....	i
<i>ABSTRACT</i> .....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR GAMBAR .....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	7

D. Tujuan Penelitian .....	8
E. Manfaat Penelitian .....	8
F. Sistematika Penulisan Skripsi .....	9
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>11</b>
A. Gambaran Umum Teori .....	11
1. Pajak.....	11
2. Kesadaran Wajib Pajak .....	18
3. Penerapan <i>E-filing</i> .....	20
4. Kewajiban Moral.....	21
5. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi .....	22
B. Penelitian Terdahulu .....	24
C. Kerangka Pemikiran.....	32
D. Hipotesis.....	33
1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi .....	33
2. Pengaruh Penerapan <i>E-filing</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi .....	34
3. Pengaruh Kewajiban Moral terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi .....	35
4. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Penerapan <i>E-filing</i> dan Kewajiban Moral terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.....	36
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>38</b>
A. Jenis Penelitian .....	38
B. Objek Penelitian.....	39

C. Jenis dan Sumber Data.....	39
D. Populasi dan Sampel.....	39
E. Teknik Pengumpulan Data .....	41
F. Operasional Variabel .....	43
1. Variabel Dependen.....	43
2. Variabel Independen .....	43
G. Teknik Analisis Data.....	50
1. Analisis Statistik Deskriptif.....	51
2. Uji Validitas.....	51
3. Uji Reliabilitas .....	52
4. Uji Asumsi Klasik.....	52
a. Uji Normalitas.....	52
b. Uji Multikolinearitas.....	53
c. Uji Heteroskedastisitas .....	53
5. Uji Hipotesis .....	54
a. Uji Pengaruh Parsial T (Uji Statistik T).....	54
b. Uji Pengaruh Simultan F ( Uji statistik F).....	55
c. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	56
d. Analisis Regresi Linear Berganda.....	56
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>58</b>
A. Deskriptif Data Hasil Penelitian .....	58
1. Statistik Deskriptif Kuesioner.....	58
2. Statistik Deskriptif Responden .....	59
B. Analisis Hasil Penelitian .....	61
1. Hasil Uji Statistik Deskriptif .....	61

2. Hasil Uji Validitas.....	65
3. Hasil Uji Reliabilitas .....	68
4. Hasil Uji Asumsi Klasik.....	71
a. Uji Normallitas.....	71
b. Uji Multikolinieritas .....	73
c. Uji Heteroskedastisitas .....	74
5. Hasil Uji Hipotesis.....	76
a. Uji Pengaruh Parsial (T).....	76
b. Uji Pengaruh Simultan (F).....	78
c. Uji Koefisien Determinasi (R <sup>2</sup> ).....	79
d. Uji Regresi Linear Berganda .....	80
C. Pembahasan.....	83
1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Orang Pribadi .....	83
2. Pengaruh Penerapan <i>E-filing</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi .....	84
3. Pengaruh Kewajiban Moral terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi .....	84
4. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Penerapan <i>E-filing</i> dan Kewajiban Moral terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.....	85
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>87</b>
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran .....	88

## DAFTAR PUSTAKA



**RIWAYAT HIDUP**

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar II.1 Kerangka Berpikir .....	32
Gambar IV.1 Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	75



## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1 Penerimaan pajak .....	1
Tabel II.1 Penelitian Terdahulu .....	24
Tabel III.1 Operasional Variabel .....	44
Tabel IV.1 Distribusi Kuesioner .....	58
Tabel IV.2 Hasil Uji Frekuensi Jenis Kelamin .....	59
Tabel IV.3 Hasil Uji Frekuensi Usia Responden .....	60
Tabel IV.4 Hasil Uji Statistik Deskriptif Kesadaran Wajib Pajak .....	61
Tabel IV.5 Hasil Uji Statistik Deskriptif Penerapan <i>E-filing</i> .....	62
Tabel IV.6 Hasil Uji Statistik Deskriptif Kewajiban Moral .....	62
Tabel IV.7 Hasil Uji Statistik Deskriptif Kepatuhan Wajib Pajak .....	63
Tabel IV.8 Hasil Uji Deskriptif Variabel XI, X2, X3 dan Y .....	64
Tabel IV.9 Hasil Uji Validitas Kesadaran Wajib Pajak .....	65
Tabel IV.10 Hasil Uji Validitas Penerapan <i>E-filing</i> .....	66
Tabel IV.11 Hasil Uji Validitas Kewajiban Moral .....	67
Tabel IV.12 Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi .....	68
Tabel IV.13 Hasil Uji Realibilitas Kesadaran Wajib Pajak .....	69
Tabel IV.14 Hasil Uji Realibilitas Penerapan <i>E-filing</i> .....	69
Tabel IV.15 Hasil Uji Realibilitas Kewajiban Moral .....	70
Tabel IV.16 Hasil Uji Realibilitas Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi .....	71
Tabel IV.17 Hasil Uji Normalitas .....	72

Tabel IV.18 Hasil Uji Multikolinearitas .....	74
Tabel IV.19 Hasil Uji Signifikan Parsial (Uji T).....	76
Tabel IV.20 Hasil Uji Pengaruh Simultan (Uji F) .....	78
Tabel IV.21 Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	79
Tabel IV.22 Hasil Uji Regresi Linear Berganda.....	80




## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Foto-Foto Penelitian

Lampiran 2 Rekapitan Hasil Pengisian Kuesioner Form Kuesioner

Lampiran 3 Form Kuesioner

Lampiran 4 Hasil Output SPSS



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan data penerimaan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencakup seluruh penerimaan pajak, serta yang dicapai dengan memperoleh persentase realisasi penerimaan pajak selama tiga tahun sebelumnya.. Berikut tercantum dalam tabel I.1 data capaian persentase realisasi penerimaan pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak Indonesia Tahun 2019-2021.

**Tabel I.1**  
**Penerimaan Pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak Indonesia**  
**Tahun 2019-2021**

<b>Tahun</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Target ( <i>dalam triliun rupiah</i> )	1.577,56	1.198,82	1.229,6
Realisasi ( <i>dalam triliun rupiah</i> )	1.332,06	1.069,98	1.277,5
Capaian	84,44%	89.25%	103,9%

*Sumber; Laporan Kinerja DJP 2019-2021*

Penerimaan pajak dari tahun 2019-2021 semakin meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa peranan pajak semakin naik. Hal ini menunjukkan bagaimana pajak memainkan peran yang lebih besar dalam APBN. Oleh

karena itu Direktorat Jenderal Pajak terus berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak.. Keadaan keuangan negara tidak lagi terutama ditentukan oleh penerimaan negara berupa minyak dan gas bumi, sebaliknya pajak dinaikkan ke posisi teratas di antara pendapatan negara berupaya untuk menjadikan pajak sebagai primadona penerimaan negara. Agar pembangunan nasional dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat, setiap negara membutuhkan pendanaan yang signifikan. Maka dengan alasan diatas, peningkatan penerimaan negara diperlukan pada tiap tahunnya (Samadiartha dan Darma, 2017). Di Indonesia pemerintah dengan berbagai perangkatnya telah mengeluarkan berbagai aturan terkait dengan masalah perpajakan tersebut. Pemerintah dalam menjalankan kegiatan pembangunan tentu memerlukan dana yang banyak. Dana tersebut dikumpulkan dari berbagai sumber potensi yang dimiliki oleh Negara maupun sumber potensi yang berasal dari masyarakat yakni berupa pembayaran pajak (Farid Addy Sumantri dkk., 2021)

Pandemi *Covid-19* yang melanda Indonesia dan dunia sejak tahun 2020 hingga tahun 2022, bahkan saat ini. Hal tersebut mengakibatkan adanya gangguan pada aktivitas ekonomi sehingga industri tidak dapat berjalan dengan lancar. Penerimaan pajak pada tahun 2019 tidak terealisasi karena menghasilkan minus kurang lebih 15%, tahun 2020 mengalami minus kurang lebih 11% tetapi pada tahun 2021 capaian penerimaan pajak melebihi target yang ditetapkan yaitu 103,9%. Pemerintah mengeluarkan kebijakan dan stimulus bagi sektor perpajakan sebagai upaya dalam mencegah

keterpurukan ekonomi yang lebih besar. Tercatat oleh Kementerian Keuangan, penerimaan pajak pada semester I-2021 telah mengalami pertumbuhan dan perbaikan yang positif dibandingkan tahun sebelumnya. Pandemi *Covid-19* mengakibatkan banyak pekerja, karyawan maupun buruh mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) harus membayar pajak bahkan mereka berusaha untuk menghindari pajak, sehingga mengakibatkan kepatuhan wajib pajak berkurang. Hal tersebut menjadikan pemerintah terkendala dalam penarikan pajak. Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara untuk membiayai pembangunan, maka penerimaan pajak harus selalu ditingkatkan. Meningkat atau tidaknya suatu penerimaan pajak sangatlah tergantung dari kesadaran wajib pajak. Wajib pajak yang tidak patuh menjalankan kewajibannya dapat menimbulkan masalah terkait penerimaan pajak.

Direktorat Jendral Pajak melaporkan sebanyak 11,463 juta Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2021 telah disampaikan oleh wajib pajak sampai dengan 31 Maret 2022 pukul 00.01 WIB. realisasi penyampaian SPT Tahunan 2021 tumbuh tipis 0,03% dibandingkan SPT Tahunan 2020. Tak hanya itu dari realisasi penyampaian SPT Tahun 2021 sebanyak 96% disampaikan melalui daring yakni *e-SPT*, *e-Form*, dan *e-Filing*. Sementara itu sebanyak 4% dilaporkan secara langsung oleh wajib pajak ke kantor pelayanan pajak (KPP). Peningkatan ini berasal dari jumlah pelaporan SPT secara elektronik melalui *e-Filing*, *e-Form*, dan *e-SPT* yang juga tumbuh

sebesar 26,1% atau 2,2 juta SPT lebih banyak dari tahun sebelumnya yang terkumpul 8,6 juta SPT.

Menurut ccnindonesia.com Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjatuhkan vonis pidana dua tahun penjara serta denda sebesar Rp. 2,24 miliar kepada seorang wajib pajak berinisial TBS. dikutip dari keterangan resmi DJP, Rabu (28/9/2022) Hakim Ketua Persidangan Tri Yuliani menyatakan terdakwa TBS terbukti bersalah lantaran sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) PPh orang pribadi ditahun pajak 2015. Selain itu hakim juga menyatakan bahwa TBS juga menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) PPh orang pribadi tahun pajak 2017 yang isinya tidak benar. Tindakan yang dilakukan TBS itu melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf c dan Pasal 39 ayat (1) huruf d Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP). Pasalnya, Kanwil DJP Jakarta Timur telah melakukan upaya pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan dengan mengirimkan Surat Teguran dan SP2DK kepada terdakwa namun tidak mendapatkan respon. Kemudian, dalam proses penegakan hukum berupa pemeriksaan bukti permulaan yang dilanjutkan dengan penyidikan, terdakwa juga tidak menggunakan haknya untuk pengungkapan ketidakbenaran perbuatan. Selain itu, terdakwa juga tidak mempergunakan hak untuk meminta penghentian penyidikan untuk kepentingan penerimaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B Undang-Undang KUP. Putusan pengadilan tersebut berlaku dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar denda dalam jangka waktu paling lama satu bulan sesudah putusan

pengadilan, maka harta benda milik terdakwa disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda. Sementara itu, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka terdakwa dijatuhi hukuman berupa kurungan selama tiga bulan,

Penerapan *e-filing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, menurut penelitian yang dilakukan oleh (L. S. Kurniawan dkk., 2021) Dalam situasi ini, penulis menemukan temuan ini. Menurut (Nurlaela, 2017), penggunaan *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut (Marcori Fitri, 2018) kesadaran wajib pajak dipengaruhi secara signifikan oleh kepatuhan wajib pajak. Hasil dari (Madjodjo & Baharuddin, 2022) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan. Berbeda dengan penelitian (Dewi, 2016) yang menunjukkan bahwa kewajiban moral tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, hasil penelitian (Putu Mita Ary Kusuma Sari, Anik YuestiI, dkk., 2019) menunjukkan bahwa kewajiban moral berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak..

Pencapaian target pemungutan pajak sebagian besar bergantung pada kepatuhan wajib pajak. Penerimaan pajak di kas negara dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan wajib pajak semakin rendah tingkat kepatuhan maka semakin rendah penerimaan negara dari pajak. Pemerintah sedang mencari solusi untuk masalah ini karena kepatuhan wajib pajak terhadap pelaporan SPT sangat rendah. Oleh karena itu, pemerintah berusaha untuk menawarkan fasilitas atau ide terbaru untuk proses pembayaran pajak. Dengan adanya

perkembangan teknologi yang semakin maju maka dapat memanfaatkan perkembangan teknologi tersebut terutama dalam sistem perpajakan yang juga semakin maju. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berupaya menawarkan layanan terkini, antara lain pelaporan pajak dengan menggunakan sistem online, khususnya dalam penyampaian SPT Tahunan yaitu sistem *e-filing*. Dengan penerapan *e-filing*, wajib pajak tidak perlu lagi mengantri panjang di lokasi dropbox atau Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Dengan adanya modernisasi perpajakan melalui *e-filing* merupakan suatu inovasi yang dapat memberikan kemudahan untuk melaporkan dan mengirim SPT tahunan dengan efisien karena adanya formulir elektronik yang tersedia dalam sistem layanan pajak yang siap digunakan oleh wajib pajak pengguna layanan SPT sehingga pelaporan SPT dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja yang diinginkan oleh wajib pajak menurut Parwati (2017). Kesadaran wajib pajak adalah faktor utama yang harus dimiliki wajib pajak. Penerapan sanksi pajak juga merupakan salah satu cara untuk memberikan pelajaran kepada pelanggar pajak. Dalam penerapan *Self Assessment System*, wajib pajak yang akan aktif secara mandiri untuk memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu pemberian pemahaman mengenai pajak merupakan salah satu faktor pendukung terciptanya kepatuhan wajib pajak. Kewajiban moral merupakan penyebab lain yang memberi pengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Pendefinisian dari kewajiban moral yakni moral individual yang dipunyai satu orang, tetapi mungkin tak dipunyai oleh seseorang yang lainnya. kepatuhan perpajakan ialah situasi wajib pajak

menjalankan seluruh hak serta kewajiban pajaknya (Setaritham & Peng Wi, 2022)

Dari latar belakang di atas maka penulis mengangkat judul :  
**“PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, *PENERAPAN E-FILING* DAN KEWAJIBAN MORAL TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Kasus pada Warga Perumahan Duta Bandara Permai )”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Latar belakang diatas menjadi acuan peneliti dalam merumuskan beberapa masalah penelitian ini, yang diidentifikasi dalam uraian berikut :

- 1) Pada penelitian sebelumnya ditemukan bahwa tingkat kesadaran wajib pajak yang tinggi dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
- 2) Dengan segala kemudahan yang didapatkan dari *e-filing* masih ada wajib pajak yang tidak mengerti penggunaan *e-filing*.
- 3) Wajib pajak yang memiliki kewajiban moral yang baik menunjukkan ketaatan pada peraturan yang ditetapkan terhadap kepatuhan pembayaran pajak
- 4) Tidak tercapainya penerimaan pajak.

## **C. Rumusan Masalah**

Identifikasi masalah dan acuan latar belakang yang dicantumkan diatas, memudahkan peneliti dalam menyusun rumusan masalah penelitian yang antara lain :

- 1) Apakah Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Warga Perumahan Duta Bandara Permai?
- 2) Apakah Penerapan *E-filing* berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Warga Perumahan Duta Bandara Permai?
- 3) Apakah Kewajiban moral berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Warga Perumahan Duta Bandara Permai?
- 4) Apakah Kesadaran wajib pajak, Penerapan *E-filing*, dan Kewajiban moral berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Warga Perumahan Duta Bandara Permai?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mendapatkan jawaban atas rumusan masalah, yaitu :

- 1) Untuk mengetahui pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
- 2) Untuk mengetahui pengaruh Penerapan *E-filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
- 3) Untuk mengetahui pengaruh Kewajiban Moral terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
- 4) Untuk mengetahui pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Penerapan *E-filing* dan Kewajiban Moral terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

### **E. Manfaat Penelitian**

Dengan dilakukannya penelitian ini, maka peneliti mengharapkan temuan dari penelitian ini dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi berbagai pihak. Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :

#### 1) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan akan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang akuntansi umum dan khususnya ilmu akuntansi keuangan dan perajakan. Penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya dan bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi yang membaca hasil penelitian ini.

#### 2) Manfaat Praktis

Bagi Akademik diharapkan dapat menambah wawasan dan memberikan masukan bagi yang membutuhkan bahan-bahan yang berhubungan dengan topik skripsi ini.

### **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

Secara garis besar skripsi terdiri dari 5 (lima) bab yang disusun secara sistematis sebagai berikut :

#### **BAB I                   PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

#### **BAB II                  LANDASAN TEORI**

Pada bab ini berisi tentang gambaran umum teori terkait variable independen dan dependen, hasil penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan Perumusan hipotesa.

### **BAB III            METODE PENELITIAN**

Pada bab ini berisi tentang jenis penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, operasionalisasi variable penelitian dan teknik analisis data.

### **BAB IV            HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini berisi tentang deskripsi data hasil penelitian variable independen dan dependen, analisis hasil penelitian, pengujian hipotesis, dan pembahasan.

### **BAB V            PENUTUP**

Pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang diberikan oleh peneliti.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Gambaran Umum Teori

##### 1. Pajak

Tergantung dari sudut mana kita memandang masalah pajak ini, ada banyak jenis batasan atau definisi pajak, tetapi gagasan dan tujuan inti tetap sama. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Beberapa ahli telah mengemukakan batasan atau definisi pajak, diantaranya sebagai berikut:

Menurut (Siti Resmi 2017,1) Banyak ahli telah mengemukakan berbagai teori dan definisi pajak, diantaranya sebagai :

Menurut S.I, Djajadiningrat mengatakan bahwa :

“Pajak adalah suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan kepada kas Negara sebagai tanggapan atas suatu keadaan, kejadian, atau tindakan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai suatu hukuman, sesuai dengan undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah dan dapat dipaksakan, tetapi tidak ada

layanan timbal balik langsung dari Negara untuk memelihara kesejahteraan umum”

Menurut N. J. Feldmann mengatakan bahwa :

“Pajak adalah prestasi yang dikenakan secara sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (sesuai dengan norma-norma yang berlaku umum), tanpa ada kontra prestasi dan digunakan hanya untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum”

Menurut Rochmat Soemitro mengatakan bahwa :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak memperoleh jasa timbal balik (kontrasprestasi) yang dapat dilihat secara langsung, dan yang digunakan untuk menutupi pengeluaran umum”

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah pembayaran yang diwajibkan berupa barang atau uang kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang dapat diwajibkan membayarnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan tanpa menerima imbalan langsung. Pengertian pajak yang dikemukakan oleh beberapa ahli dalam bidang perpajakan memberikan pengertian yang berbeda-beda. Namun pada hakikatnya dalam uraian pengertian pajak tersebut semuanya mempunyai inti dan tujuan yang sama.

Sedangkan definisi Pajak menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari berbagai definisi yang telah dikemukakan diatas, baik secara ekonomis maupun secara yuridis dapat ditarik kesimpulan bahwa ciri-ciri tentang pajak antara lain sebagai berikut:

- 1) Undang-undang mensyaratkan bahwa pajak harus dibayar.
- 2) Tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi perseorangan) yang dapat ditunjukkan secara langsung
- 3) Tujuan pengumpulan pajak adalah untuk mendanai operasi pemerintah umum, dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan baik yang rutin maupun tidak.
- 4) Pajak dapat dipaksa untuk dibayar.
- 5) Menjalankan peran sebagai budgeter (anggaran) dan regulator (mengatur).

a) Fungsi Pajak

Menurut (Siti Resmi 2017,3) terdapat dua fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi *Budgetiar* (Sumber Keuangan Negara), artinya pajak merupakan suatu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai penengluaran, baik rutin maupun pembangunan.

Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan sebagainya.

2. Fungsi *Regularend* (Pengatur) yaitu, pajak digunakan sebagai alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi dan untuk mencapai tujuan tertentu di luar sektor keuangan. Berikut adalah beberapa contoh bagaimana pajak telah digunakan untuk menegakkan peraturan.

- 1) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBm) pada saat transaksi yang melibatkan penjualan dan perolehan barang mewah. Semakin besar tarif pajak, semakin mahal barang tersebut Tujuan pengenaan pajak ini adalah untuk mencegah individu berlomba-lomba membeli barang mewah. (mengurangi gaya hidup mewah).
- 2) Tarif pajak progresif Ini dirancang agar mereka yang berpenghasilan tinggi berkontribusi (dan membayar pajak yang besar) sehingga terjadi pemerataan pendapatan.

- 3) Tarif pajak ekspor sebesar 0% dimaksudkan untuk mendorong para pemilik usaha menjual barangnya ke luar negeri guna mendongkrak devisa negara.
- 4) Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu, seperti industri semen, industri kertas, industri baja, dan lainnya. Hal ini dimaksudkan untuk lebih menekankan pada hasil industri karena berpotensi merusak atau mengganggu lingkungan (membahayakan kesehatan)
- 5) Pengenaan pajak 1% bersifat final dimaksudkan untuk membuat perhitungan pajak lebih sederhana untuk operasi bisnis dan batasan bisnis tertentu.
- 6) Pemberlakuan *tax holiday*, dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

b) Syarat Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak harus sesuai dengan standar aturan pemungutan pajak antara lain agar tidak menemui hambatan atau pertentangan yaitu :

1. Syarat keadilan, pengambilan pajak harus dilakukan secara adil sesuai yang sejalan dengan tujuan undang-undang, khususnya mewujudkan keadilan yang mendasar pada undang-undang dan peraturan-peraturan lain dalam pengenaan pajak secara umum

dan seketika, serta harus sesuai dengan kemampuan tiap individu

2. Syarat hukum, menuntut agar pemungutan pajak berdasarkan hukum. Syarat yuridis, pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang.
3. Syarat ekonomis, untuk mencegah penurunan keadaan ekonomi rakyat secara umum, pemungutan pajak tidak boleh menghalangi efisiensi operasi kegiatan ekonomi, termasuk produksi dan perdagangan.
4. Syarat finansial, terdapat fungsi *budgetair* yang membutuhkan pengumpulan pajak yang efektif. Biaya pemungutan pajak perlu dipangkas sedemikian rupa sehingga lebih kecil dari penerimaan yang diperoleh..
5. Syarat sederhana, mekanisme pemungutan pajak harus sederhana dengan demikian akan lebih memudahkan dan memotivasi masyarakat untuk membayar pajaknya.

c) Sistem pemungutan pajak

Menurut (Siti Resmi 2017,10) menyatakan bahwa pada dasarnya ada tiga macam sistem pemungutan pajak yaitu :

1. *Official assessment system* adalah mekanisme pemungutan pajak yang memberikan hak kepada otoritas pajak untuk menghitung pajak tahunan yang terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam sistem ini,

aparatus pajak bertanggung jawab penuh untuk berinisiatif dan melaksanakan tugas menghitung dan memungut pajak. Oleh karena itu, aparat pajak memiliki pengaruh yang besar terhadap berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak (peran dominan ada pada aparat pajak).

2. *Self assessment system* adalah cara pengambilan pajak yang memberikan kebebasan bagi Wajib Pajak untuk memilih kewajiban pajak tahunannya dengan aturan undang-undang perpajakan yang berlaku. Pada sistem ini, Wajib Pajak memiliki tanggung jawab penuh dalam berinisiatif, menghitung, serta memungut pajak. Wajib Pajak dianggap rasional, berpengetahuan tentang peraturan pajak yang relevan, sangat jujur, dan sadar akan pentingnya membayar pajak mereka. Akibatnya, wajib pajak bertanggung jawab untuk:

1. Menghitung pajak yang terhutang secara mandiri
2. Memperhitungan pajak yang terhutang secara mandiri
3. Melakukan pembayaran jumlah pajak yang terhutang secara mandiri
4. Memberi laporan pajak yang terhutang secara mandiri, dan
5. Bertanggung jawab atas pajak yang terhutang.

3. *Withholding system* adalah mekanisme pemungutan pajak yang memberikan hak kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menaksir besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Untuk memotong dan memungut pajak, menyetorkannya, dan melacaknya dengan menggunakan fasilitas perpajakan yang tersedia, pihak ketiga ini ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perintah presiden, dan pembatasan lainnya. Pihak ketiga yang dipilih memiliki pengaruh yang signifikan terhadap berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak. Pihak ketiga memainkan peran utama.

Dasar hukum pemungutan pajak adalah perubahan ketiga UUD 1945 Pasal 23A. Direktorat Jenderal Pajak (DJP), salah satu Direktorat Jenderal di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia, adalah badan pemerintah yang bertanggung jawab untuk mengawasi perpajakan negara di Indonesia.

## **2. Kesadaran Wajib Pajak**

Berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia, Kesadaran adalah niat baik seseorang dalam memenuhi suatu kewajiban dengan didasari keikhlasan dan ketulusan hatinya. Maka kesadaran wajib pajak merupakan niat atau itikad baik seorang wajib pajak untuk memberikan pemahaman pada dirinya sendiri bahwa pajak memiliki

fungsi dan manfaat sebagai sumber utama negara, oleh karena itu wajib pajak perlu melakukan kewajiban pajak dengan sukarela. Menurut (Soekanto, 2013) menyatakan bahwa terdapat empat indikator kesadaran yang masing-masing merupakan suatu tahapan bagi tahapan berikutnya dan menunjuk pada tingkat kesadaran tertentu, mulai dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, antara lain: pengetahuan, pemahaman, sikap dan pola perilaku (tindakan). Jika masyarakat memiliki persepsi positif terhadap pajak, memiliki pengetahuan yang baik tentang pajak, memiliki karakteristik baik dan memiliki informasi yang cukup tentang perpajakan serta ditambah dengan pelayanan yang memiliki kualitas baik dari aparat pajak tentunya akan menciptakan suatu kondisi yang baik untuk meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Intinya adalah kerja sama dari dua arah sama dari dua hal yaitu kemauan (kesadaran) dari wajib pajak dan dorongan dari instansi pajak yang berupa pembreian pelayanan serta profesional dapat meningkatkan kemauan wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya. (Khuzaimah & Hermawan, 2018). Kesadaran wajib pajak dihasilkan dari sistem yang tepat dan akurat bukan hanya dari pelayanan dan sosialisasi yang baik. Tingginya rasa kesadaran wajib pajak dapat membuat keinginan untuk membayar pajak meningkat sehingga pendapatan negara yang bersumber dari pajak dapat turut meningkat (Syah Futry, 2021).

Dalam penelitian (Syah Futry, 2021) bahwa kesadaran wajib pajak ialah situasi masyarakat sadar dalam artian mengetahui makna dan fungsi pajak yang harus dibayarkan. Kesadaran inilah yang menjadikan masyarakat mau menjalankan kewajiban pajak. Dari kesadaran ini juga akan membuat masyarakat peka dan kritis atas kebijakan-kebijakan pajak itu sendiri serta melaporkan kewajibannya dalam pembayaran pajak (Rahayu, 2017). Sedangkan menurut (Suyanto dan Putri 2017) kesadaran yaitu daya dorong seseorang pada wajib pajak yang ditimbulkan baik itu secara luar dan dalam ketika melaksanakan pada tanggung jawab perpajakan diawali dengan ikut mendaftar sampai membayar perpajakan terutang.

### 3. Penerapan *E-filing*

*E-filing* adalah sistem yang memiliki manfaat sosial dan ekonomi yang signifikan (Pratiwi & Jati, 2020). Dengan bantuan sistem *e-filing*, surat pajak dapat diserahkan secara elektronik ke departemen pajak penghasilan, biasanya tanpa perlu mengirimkannya dalam bentuk kertas (Barodiya & Bhargava, 2017). *E-filing* merupakan inovasi yang memodernisasi perpajakan dan mengacu pada kemajuan teknologi informasi yang tersedia untuk melaporkan dan mengirim SPT tahunan. Dengan menerbitkan sistem perpajakan berbasis online, karena tersedianya formulir elektronik dalam sistem pelayanan perpajakan yang dapat digunakan oleh pengguna layanan SPT sehingga pelaporan SPT dapat dilakukan kapan saja yang diinginkan oleh wajib pajak

(Parwati 2017). Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-03/PJ/2015 (DJP, 2015) mengenai cara penyampaian SPT melalui *e-filing* bagi wajib pajak orang pribadi bahwa *e-filing* adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik untuk wajib pajak orang pribadi dengan memanfaatkan jalur komunikasi internet secara online dan *realtime* melalui website Direktorat Jenderal Pajak (Setiawan Doddy, 2018)

#### 4. Kewajiban Moral

Kewajiban Moral adalah suatu etika, prinsip hidup, dan rasa bersalah yang tumbuh sebagai moral tiap individu. Dalam hal ini, individu yang melakukan kewajiban perpajakannya dengan sukarela, taat sesuai aturan undang-undang yang berlaku, serta sadar bahwa tidak ada jaminan bahwa individu lainnya dapat melakukan hal yang sama dengan alasan keadaan seseorang berbeda dengan orang lainnya, maka dapat dikatakan sebagai individu dengan moral yang baik. Hal ini didukung dengan adanya pernyataan bahwa seorang wajib pajak yang memiliki moral yang baik, diharapkan mengikuti pembayaran pajak yang baik pula. (Ruky, 2018). Sedangkan menurut Mustikasari (2007, p.24) indikator kewajiban moral ada 3 yaitu : 1. Melanggar etika. Seseorang melakukan kewajibannya dikarenakan takut melanggar etika yang sudah dibentuk oleh aturan setempat. 2. Perasaan bersalah. Seseorang melakukan kewajibannya dikarenakan tidak enak dan merasa bersalah pada dirinya. 3. Prinsip hidup. Setiap orang

memiliki prinsip yang berbeda dan indikator ini mengatakan bahwa seseorang melakukan kewajibannya karena yakin bahwa yang dilakukannya sudah sesuai dengan prinsip yang diyakininya

Dalam membayar pajak tidak dapat dipisahkan dari kondisi perilaku pribadi wajib pajak, maka aspek moral perpajakan menjadi sangat penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Aspek moral dalam kepatuhan perpajakan adalah kewajiban moral seorang wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Yustina dkk., 2020).

Menurut definisi yang diberikan di atas, dapat disimpulkan bahwa gagasan tentang kewajiban moral mengacu pada moral pribadi yang dimiliki oleh satu orang tetapi belum tentu dimiliki orang lain. Contohnya termasuk etika, prinsip hidup, dan perasaan bersalah yang datang dengan melakukan kewajiban pajak dengan benar dan sukarela di masa depan. Karena wajib pajak dengan moral baik lebih cenderung memiliki perilaku dan sikap jujur serta taat terhadap aturan yang berlaku, sehingga hal tersebut mampu membuat wajib pajak lebih patuh dalam membayarkan pajaknya

##### **5. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Kepatuhan wajib pajak ialah pelaksanaan pajak masyarakat dengan mempertimbangkan aturan ketetapan UU. Kepatuhan wajib pajak ini dapat mencakup pemenuhan kewajiban perpajakan yang berlaku dan tepat waktunya, pemenuhan syarat dalam membayar pajaknya

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, Wajib Pajak dengan kriteria tertentu yang selanjutnya disebut sebagai Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan.
2. Tidak memiliki tunggakan pajak dalam bentuk apapun, tidak termasuk tunggakan pajak yang telah diberikan izin untuk melunasi atau menunda pembayaran.
3. Laporan keuangan telah diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawas keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut
4. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana perpajakan berdasarkan penetapan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam waktu 5 (lima) tahun sebelumnya.

Persyaratan kepatuhan wajib pajak diatur oleh landasan hukum ini. Dimana wajib pajak dianggap patuh apabila telah menyampaikan laporan SPT baik berkala maupun tahunan. Wajib Pajak yang telah melaporkan SPTnya, wajib membayar pajaknya sesuai dengan aturan. Wajib Pajak yang telah melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan

dengan tetap berpegang pada aturan undang-undang perpajakan yang berlaku disebut kepatuhan wajib pajak. Masalah rendahnya kepatuhan wajib pajak perlu diatasi karena hal itu akan mendorong upaya penggelapan dan penghindaran pembayaran pajak, yang akan mengurangi penerimaan pajak untuk anggaran negara Indonesia.

## B. Penelitian Terdahulu

Tabel II. 1

### Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1	Kusumaya nthi & Suprasto (2019)	Pengaruh <b>Kesadaran Wajib Pajak,</b> Pemahaman E- Filing, dan Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada Warga Kelurahan Binong)	X1: Kesadaran Wajib Pajak  X2: Pemahaman E- <i>Filing</i>  X3: Pemahaman Peraturan Perpajakan  Y: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Berdasarkan hasil olah data penelitian ini, dapat diketahui bahwa pemahaman <i>E-filing</i> tidak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak pribadi, sedangkan pemahaman peraturan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh. Ketiga variabel independen semuanya

				mempengaruhi variabel dependen
2	Oktaviana & Sutandi (2022)	Pengaruh Pelaksanaan Pelaporan, Pemahaman Wajib Pajak, Sanksi/Denda Pajak, dan <i>Self Assesment System</i> Terhadap <b>Kepatuhan Wajib Pajak</b> (Studi Kasus Pada Karyawan PT Fajar Inovasi Sejahtera)	X1: Pelaksanaan Pelaporan X2: Pemahaman 'Wajib Pajak' X3: Sanksi/Denda Pajak X4: <i>Self Assesment System</i> Y: Kepatuhan Wajib Pajak	Pada hasil uji statistik t (parsial) memberikan informasi bahwa variabel pelaksanaan pelaporan, pemahaman wajib pajak, sanksi/denda pajak tidak memiliki pengaruh signifikans terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan yang berpengaruh signifikans yaitu variable <i>self assesment system</i> .
3	(Putu Mita Ary Kusuma Sari, Anik Yuestil, dkk., 2019)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, <b>Kewajiban Moral</b> , Tingkat Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan	X1: Kesadaran Wajib Pajak X2: Kewajiban Moral X3: Tingkat Pemahaman Perpajakan X4: Sanksi Perpajakan X5: Kualitas	Penelitian ini menunjukkan pengaruh kesadaran wajib pajak, kewajiban moral, tingkat pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan fikus terhadap kepatuhan wajib

		Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Denpasar Bara	Pelayanan Fiskus Y: Kepatuhan Wajib Pajak	pajak.
4	Farid Trayayudha (2021)	Pengaruh Kepatuhan Pajak, Kewajiban Moral Sanksi Perpajakan, Kaulitas Pelayanan, Dan Penerapan E-Filing Terhadap <b>Kepatuhan Wajib Pajak</b>	X1: Kepatuhan Pajak X2: Kewajiban Moral X3: Sanksi Perpajakan X4: Kaulitas Pelayanan X5: Penerapan E-Filing Y: Kepatuhan Wajib Pajak	1. Kepatuhan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. Kewajiban Moral berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 3. Kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap sanksi perpajakan.. 4. Kualitas Pelayanan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib

				Pajak.  5. Kepatuhan Wajib Pajak tidak terpengaruh dengan penerapan <i>E-Filing</i> .
5	I Nyoman Putra Yasa (2018)	Pengujian Kewajiban Moral dan Biaya Kepatuhan Terhadap <b>Kepatuhan Wajib Pajak</b>	X1: Kewajiban Moral X2: Biaya Kepatuhan Y: Kepatuhan Wajib Pajak	1. Kewajiban moral berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak.  2. Biaya kepatuhan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak.
6	Lyana Oka Kusumayanthi & Herkulanus Bambang Suprasto (2019)	Pengaruh <b>Penerapan E-Filing</b> , Sosialisasi Perpajakan, Kinerja Account Representative, dan Sanksi Pajak terhadap	X1: Penerapan E-Filing X2: Sosialisasi Perpajakan X3: Kinerja Account Representative X4: Sanksi	Berdasarkan hasil penelitian yaitu penerapan e-filing, kinerja account representative dan sanksi pajak berpengaruh positif pada kepatuhan WPOP di KPP

		Tingkat Kepatuhan WPOP	Pajak Y: Tingkat Kepatuhan WPOP	Pratama Gianyar, sedangkan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh pada WPOP di KPP Pratama Gianyar
7	Rita J. D. Atarwaman (2020)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	X1: Kesadaran Wajib Pajak X2: Sanksi Pajak X3: Kualitas Pelayanan Pajak Y: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Hasil penelitian yang didukung oleh nilai t sebesar -0,543 dan nilai signifikansi sebesar 0,590 menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai t hitung sebesar 4,899 dan nilai signifikansi 0,000 menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan nilai thitung

				sebesar 2,765 dan nilai signifikansi 0,007 menunjukkan bahwa pelayanan perpajakan memiliki berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
8	Nur Ghailina As'ari, (2018)	Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, <b>Kesadaran Wajib Pajak</b> Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi Kecamatan	X1: Pemahaman Peraturan Perpajakan X2: Kualitas Pelayanan X3: Kesadaran Wajib Pajak X4: Sanksi Pajak Y: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Salah satu kesimpulan yang dapat ditarik dari temuan pengolahan data tersebut adalah: 1. Pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 2. Kualitas pelayanan dan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh


		Rongkop)		<p>terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.</p> <p>3. Secara simultan memaparkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.</p>
9	Khuzaima & Hermawan (2018)	<p>Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap <b>Kepatuhan Wajib Pajak</b></p>	<p>X1: Tingkat Pemahaman Wajib Pajak</p> <p>X2: Kesadaran Wajib Pajak</p> <p>X3: Sanksi Pajak</p> <p>Y: Kepatuhan Wajib Pajak</p>	<p>Berdasarkan dari hasil uji t menunjukkan bahwa Variabel tingkat pemahaman wajib pajak (X1), kesadaran wajib pajak (X2), dan sanksi pajak (X3) secara parsial</p>

				<p>berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha. Begitu pula dari hasil uji F bahwa variabel tingkat pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha.</p>
10	Yetti Mulyati, Juli Ismanto (2021)	Pengaruh Penerapan E-Filing, Pengetahuan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	X1: Penerapan E-Filing X2: Pengetahuan Pajak X3: Sanksi Pajak Y: Kepatuhan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-iling, Pengetahuan Pajak, dan Sanksi Perpajakan secara signifikan meningkatkan Kepatuhan Wajib

			Wajib Pajak	Pajak.
--	--	--	-------------	--------


Sumber: Data diolah, 2022

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada variabel dan tempat pengamatan yang diteliti sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Penerapan *E-filing*, dan Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Warga Perumahan Duta Bandara Permai)



### C. Kerangka Pemikiran

Gambar II.1



Sumber: Olahan Sendiri (2022)

Keterangan:

X1 = Kesadaran Wajib Pajak

X2 = Penerapan *E-Filing*

X3 = Kewajiban Moral

Y = Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

#### D. Hipotesis

Menurut (Sugiyono 2020,99) mengemukakan rumusan masalah penelitian yang telah disajikan sebagai pertanyaan memiliki solusi sementara dalam bentuk hipotesis. Disebutkan sementara karena solusi

yang diberikan hanya teoritis dan belum didukung dengan data aktual yang dikumpulkan melalui pendataan. Sebagai tanggapan teoritis bukan fakta empiris terhadap pernyataan masalah, hipotesis juga dapat dinyatakan.

Maka dalam penelitian ini uraian hipotesis penelitian ini ialah :

## **1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib**

### **Pajak Orang Pribadi**

Pada penelitian, (Nur Ghailina As'ar, 2018) mendefinisikan kesadaran wajib pajak sebagai kondisi dimana wajib pajak dengan benar memiliki keinginan untuk mengetahui, memahami, serta melaksanakan peraturan perpajakan. Kesadaran wajib pajak mengacu pada pola pikir Wajib Pajak yang telah mengungkapkan seluruh penghasilannya tanpa menyembunyikan apapun sebagaimana aturan undang-undang perpajakan yang berlaku, serta memahami dan bersedia melaksanakan tanggung jawabnya untuk membayar pajak. Menurut penelitian Jeni Susyanti dan Siti Aminah Anwar (2020), kesadaran wajib pajak secara signifikan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, di dalam penelitian Gusti Denny Alfarisi dan Endang Mahpudin (2020) kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan penjabaran tersebut dapat diusulkan hipotesis sebagai berikut:

H1: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan  
Wajib Orang Pribadi

## 2. Pengaruh Penerapan *E-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Produk *e-filing* resmi diperkenalkan dengan terbitnya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004 pada Mei 2004. Metode pengisian secara elektronik diperkenalkan secara resmi oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Presiden Republik Indonesia pada Januari 2005 di Kantor Presiden. *E-filing* adalah layanan yang memungkinkan pengguna untuk mengisi dan menyampaikan SPT Wajib Pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak secara daring dengan sistem *realtime* yang dapat diakses pada situs web resmi perpajakan atau dapat melalui layanan aplikasi yang telah dipilih Direktorat Jenderal Pajak Dalam penelitian (Dipa Teruna Awaloedin & Mahardi Aldi Maulana, 2018) menjelaskan bahwa dengan diterapkannya sistem *e-filing*, diharapkan dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi wajib pajak dalam mengisi, menghitung serta menyampaikan SPT karena semua pengiriman dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja guna mengurangi waktu dan biaya yang perlu dikeluarkan wajib pajak. Karena kemampuan untuk menyampaikan SPT setiap saat, yaitu 24 jam sehari, 7 hari seminggu (termasuk hari libur), dan dari lokasi mana pun tanpa harus mengunjungi kantor pajak secara fisik dan memberikannya kepada petugas pajak, *e-filing* dapat menghemat biaya dan waktu. Pada penelitian (Khunaina Il Khafa Ainul, 2021) dan

(Gaol, 2022) mengatakan bahwa, penerapan *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan penjabaran tersebut dapat diusulkan hipotesis sebagai berikut:

H2: Penerapan *E-filing* berengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Orang Pribadi

### **3. Pengaruh Kewajiban Moral terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

#### **Orang Pribadi**

Kewajiban moral ini tidak bisa dipaksakan oleh orang lain melainkan kewajiban moral ini datang atas dasar niat masing-masing individu. Wajib pajak harus memahami pentingnya pajak yang merupakan pendapatan bagi pemerintah, yang kemudian digunakan untuk kepentingan masyarakat. Kewajiban moral tidak dapat dipaksakan dari luar tetapi diperintahkan dari dalam diri oleh hati nurani dan moral individu. Wajib pajak diharapkan menyadari pentingnya pajak sebagai sumber pembiayaan negara, sehingga dapat meningkatkan moral yang dimiliki oleh wajib pajak itu sendiri dalam memenuhi kewajibannya (Putri Cahyanti dkk., 2019). Tindakan membayar pajak tidak mungkin dipisahkan dari tindakan wajib pajak itu sendiri, (Sitti Rahma Sudirman, 2020) berpendapat bahwa aspek moral perpajakan sangat penting untuk mendorong kepatuhan wajib pajak. Tanggung jawab moral wajib pajak untuk mematuhi tanggung jawab pajak mereka adalah komponen moral dari kepatuhan

pajak. Temuan ini sejalan dengan temuan penelitian (Mulya Pratama, 2022) yang menemukan bahwa kewajiban moral memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan penjabaran tersebut dapat diusulkan hipotesis sebagai berikut:

H3: Kewajiban Moral berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Orang Pribadi

#### **4. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Penerapan E-Filing, dan Kewajiban Moral terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Kepatuhan Wajib Pajak dapat dipengaruhi secara simultan oleh variabel independen dalam penelitian ini yaitu Kesadaran Wajib Pajak, Penerapan *E-filing*, dan Kewajiban Moral. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat dipengaruhi oleh masing-masing keadaan yang terpisah ini sehingga jelas tidak ada wajib pajak yang melakukan pelanggaran dan wajib pajak melaporkan dan membayar sesuai dengan persyaratan yang berlaku.

Berdasarkan penjabaran tersebut dapat diusulkan hipotesis sebagai berikut:

H4: Kesadaran Wajib Pajak, Penerapan *E-filing*, dan Kewajiban Moral bersama-sama berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Orang Pribadi

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Kategori penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif. Metode kuantitatif dapat digambarkan sebagai teknik penelitian berbasis positivisme yang digunakan untuk mempelajari populasi atau sampel tertentu. Penelitian ini melibatkan pengumpulan data menggunakan indikator-indikator penelitian dan mengevaluasi data secara statistik dan kuantitatif untuk mengevaluasi hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian kuantitatif pada umumnya dilakukan pada sampel yang diambil secara *random*, sehingga kesimpulan hasil penelitian dapat digeneralisasikan pada populasi dimana sampel tersebut diambil. (Sugiyono 2020,16)

Penelitian yang dimaksud termasuk dalam kategori penelitian lapangan karena dilakukan dengan memperoleh data melalui penyebaran kuesioner kepada wajib pajak di Perumahan Duta Bandara Permai. Jenis data ini dikenal sebagai data primer.

Metode korelasional juga digunakan dalam penelitian ini karena berusaha untuk memastikan bagaimana satu variabel dan faktor lainnya berhubungan satu sama lain. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan bagaimana kesadaran wajib pajak, penerapan *e-filing*, dan

kewajiban moral (sebagai variabel independen) mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi (sebagai variabel dependen).

## **B. Objek Penelitian**

Wajib Pajak Orang Pribadi yang berdomisili di Perumahan Bandara Duta Permai Tangerang merupakan objek penelitian ini. Responden akan mengisi kuesioner yang temuannya akan digunakan untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak, penerapan *e-filing*, dan kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

## **C. Jenis dan Sumber Data**

Sumber data primer adalah jenis data yang digunakan dalam penelitian ini. Sumber primer adalah mereka yang langsung memberikan data kepada pengumpul data yang dibutuhkan segera Sugiono, (2020,194). Sumber primer penelitian ini berasal dari pengisian kuesioner kepada wajib pajak yang tinggal di Perumahan Duta Bandara Permai.

## **D. Populasi dan Sampel**

### **1. Populasi**

Pengertian populasi menurut (Sugiyono 2020,126) adalah:

“Populasi ialah keseluruhan dari bagian yang akan dijadikan wilayah generalisasi. Semua komponen populasi harus diukur, yang merupakan unit yang akan di teliti. Dalam hal ini, wilayah generalisasi yang dilambangkan dengan istilah populasi meliputi: objek/subyek yang memiliki pengukuran dan kualitas khusus yang akan dipilih peneliti untuk diselidiki untuk mendapatkan kesimpulan”

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak yang tinggal di Perumahan Duta Bandara Permai.

## 2. Sampel

Sampel menurut (Sugiyono 2020,127) mengatakan bahwa:

“Sampel mewakili representasi dari ukuran dan susunan populasi. Peneliti dapat menggunakan sampel yang dikumpulkan dari populasi jika populasinya besar dan peneliti tidak mungkin menyelidiki setiap anggota populasi, misalnya karena kekurangan sumber daya (uang, tenaga, dan waktu)”

Sampel populasi harus benar-benar representatif (mewakili).

Metode pengambilan sampel penelitian ini dikenal dengan *sampling incidental (Convenience Sampling)*.

*Sampling Incidental* menurut (Sugiyono, 2020:133) mengatakan bahwa:

“*Sampling Incidental* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan/incidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data”

Jumlah Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kepala keluarga yang tinggal di Perumahan Duta Bandara Permai yang berjumlah 1.259 kepala keluarga. Pada penelitian ini penulis mempersempit populasi yaitu 1.259 kepala keluarga dengan menghitung ukuran sampel menggunakan rumus Slovin. Penelitian ini menggunakan rumus Slovin karena pengambilan sampel membutuhkan ukuran sampel yang representatif agar temuan penelitian dapat digeneralisasikan, dan karena perhitungan dapat

dilakukan tanpa tabel jumlah sampel hanya dengan menggunakan rumus dan perhitungan yang sederhana.

Penelitian yang dilakukan (Khuzaimah & Hermawan, 2018) menggunakan Rumus Slovin dengan *margin off error* 10% dalam menentukan sampel yaitu:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan :

n = Ukuran sampel/Jumlah responden

N = Ukuran Populasi

e = Persentase kelonggaran kesalahan pengambilan sampel yang masih bisa ditolerir, e=01

Maka perhitungan di bawah ini dapat digunakan untuk menentukan ukuran sampel dalam penelitian.:

$$n = \frac{1259}{1 + 1259(0,1)^2}$$

$$n = \frac{1259}{13,59}$$

n = 92,64 disesuaikan oleh peneliti menjadi 95 responden

## E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut (Sugiyono 2019,195) cara atau teknik pengumpulan data dilakukan sebagai berikut:

### 1. Interview (Wawancara)

Ketika seorang peneliti ingin melakukan analisis pendahuluan untuk mengidentifikasi masalah yang perlu dieksplorasi atau ketika peneliti ingin mempelajari detail dari sekelompok responden terpilih, wawancara digunakan sebagai strategi pengumpulan data. Dalam penelitian ini, wawancara dengan penduduk setempat dilakukan baik secara tatap muka (*face to face*).

## **2. Kuesioner (Angket)**

Kuesioner adalah metode pengumpulan data yang melibatkan meminta responden untuk menjawab serangkaian pertanyaan atau pernyataan tertulis. Ketika peneliti mengetahui variabel yang tepat untuk dinilai dan apa yang diharapkan dari responden, kuesioner adalah metode yang efektif untuk mengumpulkan data. Dalam penelitian ini, kuesioner dapat diberikan kepada responden secara langsung dan dapat berupa pertanyaan atau pernyataan tertutup maupun terbuka.

## **3. Observasi**

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga obyek-obyek alam yang lain. Ketika tidak banyak peserta dalam penelitian dan fokusnya adalah pada tingkah laku manusia, proses kerja, atau kejadian alam, maka observasi sebagai teknik pengumpulan data.

Bila dilihat dari sumber datanya, menurut (Sugiyono 2019,228) maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber sebagai berikut:

1. Sumber primer, adalah sumber data yang secara langsung diberikan kepada pengumpul data
2. Sumber sekunder, merupakan sumber data yang tidak langsung diberikan data kepada pengumpul data.

#### **F. Operasional Variabel Penelitian**

Berikut adalah variabel yang digunakan dalam penelitian ini :

##### **1. Variabel Terikat (*Dependent Variabel*)**

Variabel terikat yaitu variabel yang dipengaruhi menjadi akibat adanya variabel bebas. Variabel dependen yang dimaksud dalam penelitian adalah “Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”

##### **2. Variabel Independen/ Bebas (*Independent Variabel*)**

Variabel bebas yaitu variabel yang dapat mempengaruhi variabel dependen atau variabel terikat. Sebuah variabel yang tidak tergantung pada faktor lain dikenal sebagai variabel independen. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

X1 = Kesadaran Wajib Pajak

X2 = Penerapan *E-filing*

X3 = Kewajiban Moral

Kisi instrumen digunakan untuk mempermudah proses persiapan instrumen sebagai berikut:

**Tabel III.1****Tabel Operasional Variabel**

No	Variabel	Indikator	Skala	Sumber
1	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y1)	1. Kepatuhan dalam mendaftarkan diri ke kantor pajak. 2. Kepatuhan dalam melaporkan surat pemberitahuan (SPT) tepat waktu. 3. Kepatuhan dalam menghitung dan	Likert	(Nur Ghailina As'ar, 2018)

		<p>membayar pajak dengan benar.</p> <p>4. Kepatuhan dalam membayar tunggakan pajak</p> <p>5. Merasa puas dengan pelayanan para petugas di KPP mempengaruhi tingkat kepatuhan dalam mematuhi aturan – aturan pajak.</p>		
2	<p>Kesadaran Wajib Pajak (X1)</p>	<p>1. Mengetahui pajak ditetapkan oleh Undang-undang dan bersifat memaksa</p>	<p>Likert</p>	<p>(Khuzaimah &amp; Hermawan, 2018)</p>

		<p>2. Mengetahui dan memahami fungsi pajak untuk pembiayaan Negara.</p> <p>3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>4. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan suka rela, dan benar.</p> <p>5. Membayar pajak</p>		
--	--	---	--	--

		merupakan partisipasi dalam membangun negara		
3	Penerapan <i>E-Filing</i> (X2)	<p>1. Kemudahan dalam mengoperasikan aplikasi e-filing.</p> <p>2. Kemudahan dalam melaporkan SPT Tahunan menggunakan aplikasi e-filing.</p> <p>3. Ketepatan dan kecepatan dalam melaporkan SPT Tahunan menggunakan</p>	Likert	(Puji Rahayu, 2017)

		<p>aplikasi e-filing sehingga lebih efektif.</p> <p>4. Efisiensi biaya, waktu dan tenaga dalam melaporkan SPT Tahunan dengan menggunakan aplikasi e-filing sehingga lebih ekonomis dan praktis</p> <p>5. Merasakan puas dengan penerapan sistem <i>e-filing</i> mempengaruhi kepatuhan wajib pajak</p>		
4	Kewajiban Moral	1. Wajib pajak paham tentang	Likert	(Saumi

	(X3)	<p>pelanggaran etika pada perpajakan</p> <p>2. Wajib pajak memiliki perasaan bersalah apabila tidak melaportkan SPT Tahunan.</p> <p>3. Wajib pajak paham tentang kewajiban moralnya dalam melaporkan pajak</p> <p>4. Bertanggung jawab terhadap kewajiban dalam pelaporan pajak</p> <p>5. Wajib pajak merasa cemas</p>		Aryandini, 2017)
--	------	--	--	------------------

		jika tidak melaksanakan kewajiban pajak sebagaimana mestinya		
--	--	---	--	--

Sumber data diolah, 2022

### G. Teknik Analisis Data

Analisis data kuantitatif digunakan dalam penelitian ini, yang melibatkan tindakan yang diambil setelah data dari semua objek, responden, atau sumber lain dikumpulkan. Proses penelitian bersifat deduktif, dimana untuk menjawab rumusan masalah digunakan konsep atau teori sehingga dapat dirumuskan hipotesis. Hipotesis tersebut selanjutnya diuji melalui pengumpulan data lapangan. Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan statistik deskriptif atau inferensial sehingga dapat disimpulkan hipotesis yang dirumuskan terbukti atau tidak (Sugiyono 2020,17). Statistik deskriptif dan inferensial digunakan dalam analisis data untuk penelitian ini.

Persepsi responden merupakan data kuantitatif yang akan diskalakan untuk mendapatkan hasil numerik. Untuk mempermudah proses analisis data dan pengujian hipotesis, angka atau skor juga diolah dengan menggunakan teknik statistik. Skala *Likert* adalah metode

pengukuran yang digunakan. Menurut (Sudaryono 2017,190) yaitu jawaban Sangat Setuju (SS) mendapat skor 5, jawaban Setuju (S) mendapat skor 4, jawaban Netral (N) mendapat skor 3, jawaban Tidak Setuju (TS) mendapat skor 2, dan jawaban Sangat Tidak Setuju (STS) mendapat skor skor 1. Alasan peneliti menggunakan Skala Likert dalam penelitian ini karena menurut (Sugiyono 2020,146) digunakan untuk mengukur bagaimana pandangan dan sikap komunitas tentang fenomena sosial. Setelah itu, SPSS (*Statistical Program For Special Science*) digunakan untuk semua pengujian dan analisis data.

### **1. Anallisis Statistik Deskriptif**

Nilai rata-rata (rata-rata), standar deviasi, varians, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan skewness dari kumpulan data adalah komponen dalam analisis statistik deskriptif (Imam Ghozali 2018,19). Data dapat dikatakan terdistribusi teratur jika memiliki nilai mendekati nol dan memenuhi kriteria skewness dan kurtosis. Variabel-variabel yang peneliti digunakan dalam analisis statistik deskriptif ini yaitu kesadaran wajib pajak, penerapan *e-filing*, dan kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak. SPSS 25 digunakan untuk pengolahan data penelitian.

### **2. Uji Validitas**

Uji validitas digunakan untuk mengetahui sah atau tidaknya suatu kuesioner, menurut (Imam Ghozali 2018,51). Jika indikator dapat

diandalkan atau valid, maka kuesioner dianggap tepat. Jika  $r$  hitung melebihi  $r$  tabel dan bernilai positif, maka indikator dalam penelitian dianggap valid dan sebaliknya, jika  $r$  hitung kurang dari  $r$  tabel, maka indikator penelitian dianggap tidak valid.

### 3. Uji Reliabilitas

Menurut (Imam Ghozali 2018,45) menyatakan bahwa :

“Kuesioner yang menjadi indikator suatu variabel atau konstruk diukur dengan menggunakan uji reliabilitas. Ketika responden secara konsisten dan mantap menanggapi pernyataan pada kuesioner, dikatakan dapat diandalkan atau reliabel”.

Jika setiap pertanyaan dijawab secara konsisten, atau jika jawaban tidak diacak karena setiap pertanyaan ingin menetapkan hal yang sama, dan juga memberikan Cronhbach Alpha  $> 0,70$  maka jawaban tersebut dikatakan reliabel. (Imam Ghozali 2018,46).

### 4. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik pada sampel harus dijalankan jika hipotesis diuji dan diharapkan hasilnya benar-benar berguna, efisien, dan tidak biasa.

Uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas adalah uji asumsi klasik yang digunakan

#### a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menilai apakah residual atau variabel pengganggu dalam model regresi terdistribusi secara normal (Imam Ghozali 2018,161). Tes Kolmogorov-Smirnov (KS) digunakan untuk menilai apakah suatu distribusi normal, dan kondisi berikut harus dipenuhi dengan kriteria sebagai berikut :

- 1) Distribusi variabel dianggap normal ketika nilai signifikansi temuan pengujian  $> 0,05$ .
- 2) Distribusi variabel dianggap tidak normal ketika nilai signifikansi temuan pengujian  $< 0,05$ .

#### **b. Uji Multikolinearitas**

Tujuan uji multikolinearitas menurut (Imam Ghozali 2018,107) adalah untuk mengetahui apakah model regresi menunjukkan adanya korelasi antar variabel independen. Seharusnya tidak ada korelasi antara variabel independen dalam model regresi yang sesuai. Nilai *tolerance* dan nilai *inflation factor* (VIF) dapat digunakan untuk menentukan ada atau tidaknya multikolinearitas dalam model regresi. Adanya multikolinearitas pada data uji ditunjukkan dengan nilai *tolerance* yang kurang dari 0,10. Namun, jika skor VIF kurang dari 10, maka data yang diperiksa tidak menunjukkan multikolinieritas.

#### **c. Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui sama tidaknya *varians* antara residual pada satu pengamatan terhadap pengamatan

lainnya pada model regresi. Dalam model regresi yang sesuai, heteroskedastisitas harus dihindari (Imam Ghozali 2018,137). Pada pengujian dengan ada tidaknya suatu heteroskedastisitas dapat diukur menggunakan scatterplot (nilai prediksi variabel dependen yaitu ZPRED dengan nilai residualnya SRESID). Berikut kriteria dasar model regresi yang tidak heteroskedastisitas :

- 1) Heteroskedastisitas ditunjukkan jika terdapat pola tertentu, seperti titik-titik beraturan yang bergelombang, membesar, lalu menyempit.
- 2) Tidak terjadi heteroskedastisitas jika tidak ditemukan pola jelas dan posisi titik-titik berada di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y dengan jarak yang sama.

## **5. Uji Hipotesis**

Pada uji ini akan ditentukan pengaruh tiap-tiap variabel independen terhadap variabel dependen dengan parsial dan signifikan, serta asumsi variabel lainnya konstan. Dalam penelitian ini, pengujian hipotesis digunakan untuk meletakkan dasar pengumpulan informasi berbasis data untuk memutuskan apakah akan menerima atau menolak kebenaran hipotesis atau pernyataan sebelumnya, sehingga pengujian hipotesis mendorong penggunaan pengambilan keputusan yang objektif. Uji koefisien determinasi, analisis regresi linier berganda, uji T, dan uji F akan digunakan untuk menguji hipotesis ini. yaitu :

### **a. Uji Pengaruh Parsial (T)**

Uji statistik t, menurut (Imam Ghazali 2018,98), pada hakikatnya menunjukkan sejauh mana satu variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen dengan sendirinya. Dengan nilai signifikansi ( $\alpha = 5\%$ ) atau 0,05 digunakan untuk pengujian. Penerimaan maupun penolakan dapat dilakukan dengan kriteria dibawah ini :

- 1) Hipotesis dapat diterima apabila nilai signifikan  $t < 0,05$  yang artinya bahwa variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- 2) Hipotesis dapat ditolak apabila nilai signifikan  $t > 0,05$  yang artinya bahwa variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

#### **b. Uji Pengaruh Simultan (F)**

Uji statistik F digunakan sesuai dengan yang dikatakan (Imam Ghazali 2018, 98) untuk menguji antara variabel independen yang memiliki pengaruh dengan variabel dependen. Tingkat signifikansi ( $\alpha = 5\%$ ) atau 0,05 digunakan untuk pengujian. Penerimaan maupun penolakan memiliki kriteria sebagai berikut: 1) Jika nilai signifikansi  $< 0,05$  atau sama dengan 0,05 maka hipotesis dapat diterima yang artinya variabel independen berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap variabel dependen. 2) Jika nilai signifikansi  $> 0,05$  maka hipotesis ditolak yang artinya secara

bersama-sama variabel independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen

**c. Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>) menurut (Imam Ghozali 2018,97) bertujuan mengukur seberapa baik model dapat menjelaskan variasi variabel dependen. Jika koefisien determinasi mendekati satu, faktor independen hampir seluruhnya menjelaskan variabel dependen. Koefisien determinasi berkisar dari nol hingga satu. Variabel dependen dapat dijelaskan hanya dengan menggunakan sebagian informasi dari variabel independen jika koefisien determinasi mendekati nol.

**d. Analisis Regresi Linear Berganda**

Pengaruh satu variabel dependen terhadap dua atau lebih variabel independent dapat ditentukan dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Persamaan regresi linier berganda yang digunakan adalah :

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan wajib pajak orang prbadi

a = Bilangan Konstanta

b = Koefisien regresi untuk setiap variabel

X1 = Kesadaran wajib pajak

X2 = Penerapan *e-filing*

X3 = Kewajiban Moral

e = Error

